



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2026) pp: 13576-13587

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi

Dian Ratu Cholida¹, Agus Hendrawan²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Jakarta

¹cholida.dian@gmail.com, ²agus.hendrawan@umj.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pondok Aren. Penelitian ini didasarkan pada *Theory of Planned Behavior* yang menjelaskan bahwa perilaku kepatuhan dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan jenis data primer. Data primer tersebut diperoleh dari kuesioner yang disebar kepada 100 responden di KPP Pratama Pondok Aren. Pengambilan sampel menggunakan teknik *Sampling Purposive*. Uji hipotesis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan *Moderated Regression Analysis (MRA)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman dan edukasi perpajakan mampu mendorong kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Sedangkan variabel Sanksi Pajak tidak dapat memoderasi pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Temuan ini mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak lebih dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman internal dibandingkan oleh ancaman sanksi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu perpajakan serta menjadi bahan pertimbangan Direktorat Jenderal Pajak dalam merumuskan strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: Perpajakan, Pelaporan SPT, Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak

1. Latar Belakang

Setiap tahun, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh wajib pajak di Indonesia, yang berperan penting dalam optimalisasi penerimaan negara. Pemerintah Indonesia menetapkan kewajiban perpajakan bagi masyarakat yang terdaftar sebagai Wajib Pajak. Tingkat tinggi rendahnya penerimaan pajak juga berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak menjadi fenomena yang masih harus diteliti, mengingat bahwa negara sangat memerlukan kontribusi dari rakyat untuk penerimaan kas negara, sehingga tingkat kepatuhan Wajib Pajak perlu ditingkatkan. Salah satu kewajiban perpajakan tersebut ialah pelaporan pajak menggunakan Surat Pemberitahuan [1].

Data dari Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I menunjukkan tren kenaikan kepatuhan, di mana pada tahun pajak terakhir pelaporan SPT Tahunan 2022 mencapai jumlah pelaporan tepat waktu sebanyak 93.013 Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), jumlah ini naik sebanyak 5,25% atau setara 4.885 SPT Tahunan jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya [2]. Peningkatan ini merupakan cerminan dari berbagai Upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), terutama melalui sosialisasi dan edukasi perpajakan.

Di sisi lain, khususnya di wilayah Kecamatan Pondok Aren, tingkat kepatuhan pelaporan SPT masih menghadapi tantangan. Dengan komposisi wajib pajak yang terdiri dari 10.815 Badan, 139.153 Orang Pribadi, dan 116 Wajib Pajak Pemungut. Tercatat pada tahun 2024 terdapat 56,34% wajib pajak di wilayah Kecamatan Pondok Aren yang belum melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan [3]. Kondisi ini mengindikasikan masih rendahnya Tingkat kepatuhan wajib pajak dan menjadi perhatian serius bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pondok Aren.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi



Berdasarkan data Laporan Kinerja dari KPP Pratama Pondok Aren menunjukkan perbandingan antara penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pondok Aren selama periode 2021-2024. Pada tahun 2021 penerimaan pajak tercapai sebesar 103,21% sedikit lebih tinggi dibanding tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 96,99%. Pada tahun 2022 menjadi tahun dengan capaian tertinggi di mana penerimaan pajak meningkat signifikan hingga 136,23% disertai kenaikan kepatuhan wajib pajak menjadi 116,66%. Akan tetapi memasuki tahun 2023 kedua indikator mengalami penurunan dengan penerimaan pajak turun ke 110,11% dan kepatuhan ke 104,03%. Penurunan berlanjut di tahun 2024, di mana penerimaan pajak hanya mencapai 100,10% dan kepatuhan wajib pajak sebesar 98,68%. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pondok Aren masih belum stabil sebab mengalami penurunan sejak 2022. Oleh karena itu, penting adanya upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan pajaknya sehingga penerimaan pajak juga akan mengalami peningkatan.

Dalam konteks pemahaman perilaku wajib pajak, *Theory of Planned Behaviour* (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) menjadi landasan yang relevan karena menekankan pada peran niat, sikap, dan kontrol perilaku terhadap kepatuhan pelaporan pajak. Perilaku patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan melaporkan pajak. Sosialisasi perpajakan dapat mendorong niat wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dan memaksimalkan kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi perpajakan dapat memberikan informasi mengenai pajak secara langsung kepada individu atau kelompok tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak memperoleh pemahaman yang baik dan benar mengenai pajak melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan semakin sadar akan pentingnya membayar pajak. Salah satu caranya melalui penyuluhan pelayanan tantang konsultasi perpajakan kepada masyarakat dengan begitu masyarakat dapat menyadari pentingnya kewajiban perpajakan. Beberapa hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi [4]. Selain sosialisasi perpajakan, cara lain yang dapat dilakukan dengan memberikan pengetahuan terkait perpajakan itu sendiri.

Semakin tinggi tingkat pendidikan atau pengetahuan wajib pajak, maka semakin mudah bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya [5]. Pengetahuan wajib pajak sangat penting karena dapat mempengaruhi tingkat sosialisasi mengenai pajak. Apabila wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup tentang pajak, maka mereka akan sadar dan patuh dalam membayar pajak karena mereka tahu bagaimana mekanisme sistem perpajakan dan manfaat yang akan mereka terima [6]. Beberapa hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi [7]. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan wajib pajak, maka semakin tinggi pula kesadaran wajib pajak mereka dalam menjalankan kewajiban kesadarannya.

Meskipun variabel sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan diketahui berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP, beberapa studi sebelumnya juga menunjukkan hasil yang belum konsisten. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk menambahkan variabel sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi untuk memperkuat pengaruh sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP. Penambahan variabel moderasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pelaporan SPT tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Sanksi perpajakan yaitu alat pemaksa untuk dipatuhi bagi setiap orang dan yang memberikan ancaman hukuman kepada pelanggar hukum yang tidak patuh terhadap ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Hal ini sanksi perpajakan juga dikatakan sebagai alat penegak hukum atas pelanggaran wajib pajak yang tidak patuh terhadap

kewajiban perpajakan [8]. Sanksi yang yang diberikan disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran ringan sampai pelanggaran berat [9].

Berdasarkan latar belakang di atas dan hasil penelitian terdahulu yang ada, peneliti melakukan penelitian lebih lanjut terkait kepatuhan pelaporan SPT tahunan WPOP. Melihat rendahnya tingkat pelaporan SPT Tahunan di wilayah Pondok Aren yang signifikan, yakni hampir lebih dari separuh wajib pajak belum melapor tepat waktu, sehingga penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pengaruh sosialisasi dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP dengan sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi. Penelitian ini sekaligus bertujuan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan dalam wilayah yang memiliki populasi wajib pajak yang besar dan beragam ini. Serta dapat mendorong wajib pajak untuk lebih termotivasi melaporkan SPT Tahunan secara tepat waktu dan benar. Melalui peningkatan sosialisasi, wajib pajak akan memperoleh informasi yang jelas mengenai kewajiban dan prosedur pelaporan. Dengan pengetahuan perpajakan yang lebih baik, wajib pajak dapat mengurangi kesalahan administrasi serta memanfaatkan hak dan fasilitas perpajakan dengan tepat. Penerapan sanksi pajak yang tegas namun adil akan menumbuhkan efek jera bagi pelanggar dan mendorong kepatuhan. Secara keseluruhan, kombinasi faktor tersebut berkontribusi nyata terhadap peningkatan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP yang pada akhirnya mendukung optimalisasi penerimaan pajak negara.

2. Metode Penelitian

Jenis atau Desain penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menurut [10] adalah penelitian kuantitatif, berdasarkan filsafat positivisme, digunakan untuk mempelajari populasi atau sampel tertentu, instrumen data ini menggunakan instrumen penelitian untuk digunakan untuk mengumpulkan data, dan analisis data bersifat kuantitatif atau statistik untuk menguji hipotesis dari data tersebut. Variabel bebas (variabel independen) dalam penelitian ini adalah Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan, variabel terikat (variabel dependen) adalah Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, sedangkan variabel moderasi adalah Sanksi Pajak.

Penelitian ini menggunakan data primer. Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung melalui responden oleh peneliti untuk memberi respon permasalahan atau tujuan penelitian. Objek penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pondok Aren. Populasi penelitian ini terdiri dari Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pondok Aren. Dalam penelitian ini, teknik sampel yang digunakan ialah *Sampling Purposive*. Dimana metode ini merupakan metode penentuan sampel yang didasarkan pada seleksi atau pertimbangan khusus yang bertujuan supaya data yang diperoleh lebih representatif. Penarikan sampel ditentukan berdasarkan karakteristik sampel dan pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pondok Aren.
- b. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pelaporan SPT di KPP Pratama Pondok Aren.


Jumlah sampel atau responden dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus Cochran.

$$n = \frac{Z^2 pq}{e^2}$$

Jumlah sampel yang ditentukan dengan menggunakan rumus Cochran dengan taraf 10% ialah sebesar 96,04 yang dibulatkan menjadi 100 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pondok Aren. Setiap variabel terdapat 5 butir pertanyaan dengan menggunakan skala likert 4 poin supaya hasil dari penelitian tidak ada yang netral dan responden dapat memilih secara spesifik. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kuesioner online yang disebarakan melalui aplikasi Google Form kepada wajib pajak orang pribadi yang menjadi responden penelitian. Proses pelaksanaan pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pondok Aren.

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan *software/alat* analisis SPSS (*Statistical Product Service Solution*) 25. Tahapan analisis data meliputi Statistika Deskriptif, Uji Kualitas data, Uji asumsi klasik, serta Uji Hipotesis. Uji kualitas data terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, Uji asumsi klasik seperti uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji Hipotesis yang meliputi Uji Koefisien Determinasi (R^2), Uji Simultan (Uji F), Uji Parsial (Uji t), serta Analisis Regresi Linier Berganda yang menggunakan model persamaan *Moderated Regression Analysis* (MRA).

Dalam penelitian ini diperlukan sebuah kerangka berpikir agar penelitian ini dapat terarah. Berikut ini adalah kerangka berpikirnya.



Gambar 2. Kerangka Berpikir

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₁ : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WPOP.

H₂ : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WPOP.

H₃ : Sanksi Pajak dapat memoderasi pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WPOP.

H₄ : Sanksi Pajak dapat memoderasi pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WPOP.

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Gambaran umum objek penelitian

Penelitian dilakukan untuk menganalisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi. Pada penelitian ini yang dijadikan sebagai populasi adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren. Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan cara menyebar kuesioner melalui media cetak dan google form. Berikut ini adalah data-data responden berdasarkan jenis kelamin dan pendidikan terakhir.

Tabel 1. Data responden

Karakteristik	Jumlah	Persentase (%)
Jenis Kelamin		
Laki-Laki	51	51%
Perempuan	49	49%
Pendidikan Terakhir		
SMA	36	36%
S1	56	56%
S2	8	8%

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar berjenis kelamin Laki-Laki yaitu sebanyak 51 orang atau 51%, sedangkan jumlah responden terendah adalah responden berjenis kelamin Perempuan yaitu sebanyak 49 orang atau 49%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjadi sampel penelitian dan terdaftar di KPP Pratama Pondok Aren adalah berjenis kelamin Laki-Laki. Sedangkan responden yang pendidikan terakhirnya SMA adalah sebanyak 36 orang atau 36%, Sarjana-1 sebanyak 56 orang atau 56%, dan responden yang pendidikan terakhirnya Sarjana-2 adalah 8 orang atau 8%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjadi sampel penelitian ini dan terdaftar di KPP Pratama Pondok Aren pendidikan terakhirnya adalah sarjana-1.

3.2 Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Deskriptif Variabel Penelitian

Keterangan	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sosialisasi Perpajakan	100	7.00	20.00	13.7300	3.28404

Pengetahuan Perpajakan	100	6.00	20.00	13.2800	3.26314
Kepatuhan Pelaporan SPT WPOP	100	8.00	20.00	14.3100	2.58471
Sanksi Pajak	100	8.00	20.00	13.6700	3.00523

Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan bahwa variabel Penerapan Sosialisasi Perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 6 dan nilai maksimum sebesar 20. Nilai rata-rata (mean) sebesar 13.7300 dengan standar deviasi sebesar 3.28404. Variabel Pengetahuan Perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 6 dan nilai maksimum sebesar 20. Nilai rata-rata (mean) sebesar 13.2800 dengan standar deviasi sebesar 3.26314. Variabel Kepatuhan Pelaporan SPT WPOP memiliki nilai minimum sebesar 8 dan nilai maksimum sebesar 20. Nilai rata-rata (mean) sebesar 14.3100 dengan standar deviasi sebesar 2.58471. Sedangkan variabel Sanksi Pajak memiliki nilai minimum sebesar 8 dan nilai maksimum 20. Nilai rata-rata (mean) sebesar 13.6700 dengan standar deviasi sebesar 3.00523.

3.3 Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Tabel 3. Variabel item pernyataan Sosialisasi Perpajakan (X1)

Item Pertanyaan	Pearson Correlation	Sig(2-tailed)	Keterangan
P1	0,704	0,000	Valid
P2	0,815	0,000	Valid
P3	0,697	0,000	Valid
P4	0,850	0,000	Valid
P5	0,624	0,000	Valid

Tabel 4. Variabel item pernyataan Pengetahuan Perpajakan (X2)

Item Pertanyaan	Pearson Correlation	Sig(2-tailed)	Keterangan
P6	0,800	0,000	Valid
P7	0,817	0,000	Valid
P8	0,677	0,000	Valid
P9	0,796	0,000	Valid
P10	0,800	0,000	Valid

Tabel 5. Variabel item pernyataan Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WPOP (Y)

Item Pertanyaan	Pearson Correlation	Sig(2-tailed)	Keterangan
P11	0,752	0,000	Valid
P12	0,827	0,000	Valid
P13	0,783	0,000	Valid
P14	0,707	0,000	Valid
P15	0,617	0,000	Valid

Tabel 6. Variabel item pernyataan Sanksi Pajak (M)

Item Pertanyaan	Pearson Correlation	Sig(2-tailed)	Keterangan
P16	0,729	0,000	Valid
P17	0,704	0,000	Valid
P18	0,795	0,000	Valid
P19	0,753	0,000	Valid
P20	0,677	0,000	Valid

Berdasarkan tabel 3 sampai dengan 6 di atas, dapat dilihat bahwa semua item pernyataan dapat dikatakan valid karena setiap pernyataan memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05 dan nilai r hitung > nilai r tabel yang sebesar 0,195.

b. Uji Reliabilitas

Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan	0,793	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan	0,839	Reliabel
Kepatuhan Pelaporan	0,789	Reliabel
Sanksi Pajak	0,782	Reliabel

Hasil uji reliabilitas pada tabel diatas didapatkan bahwa nilai koefisien cronbach alpha variabel-variabel penelitian lebih besar dari 0,60 Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen tersebut reliabel atau handal.

3.4 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tabel 3. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.42199521
Most Extreme Differences	Absolute	.067
	Positive	.060
	Negative	-.067
Test Statistic		.067
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Berdasarkan Tabel 4.2 menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,200 yang mana artinya nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa residual berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Tabel 4. Hasil uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan	0,357	2,799	Tidak terjadi Multikolinieritas
Pengetahuan Perpajakan	0,261	3,828	Tidak terjadi Multikolinieritas
Sanksi Pajak	0,310	3,231	Tidak terjadi Multikolinieritas

Berdasarkan tabel 4.3 diatas menunjukkan seluruh variabel memperoleh nilai Tolerance > 0.10 dan VIF < 10 maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel diatas tidak terjadi gejala Multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	t-statistic	Probabilitas
Sosialisasi Perpajakan	-0,209	-1,262	0,210
Pengetahuan Perpajakan	0,274	1,417	0,160
Sanksi Pajak	0,116	0,651	0,517

Berdasarkan hasil diatas menunjukkan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, mempunyai nilai Sign > 0.5 artinya tidak terjadi gejala Heteroskedastisitas.

3.5 Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi (R2)

Tabel 6. Uji Koefisien Determinasi (R2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.831 ^a	.691	.684	1.45218

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan, sosialisasi Perpajakan
 Sumber : data output SPSS 25

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai Adjuste R Square sebesar 0,684 yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh simultan variabel sosialisasi Perpajakan (X1) dan Pengetahuan Perpajakan (X2) terhadap Variabel kepatuhan pelaporan SPT (Y) sebesar 68,4%, sedangkan sisanya sebesar 31,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

b. Uji f

Tabel 7. Uji F

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	456.833	2	228.417	108.314	.000 ^b
	Residual	204.557	97	2.109		
	Total	661.390	99			

a. Dependent Variable: kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP

b. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan

Sumber : data output SPSS 25

Berdasarkan hasil uji statistik F diatas menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 108,314 > dari F tabel 3,09 dan dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 < dari 0,05. Hasil uji statistik F menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yang terdiri dari sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

c. Uji t

Tabel 8. Hasil Uji T

Variable	Coefficient	t-statistic	Probabilitas
C	5.005	7.650	0.000
X1	0.249	3.476	0.001
X2	0.443	6.156	0.000

1). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Variabel independen Sosialisasi perpajakan (X1) pada tabel diatas memiliki nilai t hitung sebesar 3,476 > nilai t tabel 1,984 dan tingkat signifikan sebesar 0,001 < 0,05 menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian H1 yang diajukan pada penelitian ini yaitu sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi, telah terbukti atau diterima.

2). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Variabel independen Pengetahuan Perpajakan (X2) pada tabel diatas memiliki nilai t hitung sebesar 6,156 > nilai t tabel 1,984 dan tingkat signifikan sebesar 0,000 < 0,05 menunjukkan bahwa Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian H2 yang diajukan pada penelitian ini yaitu sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi, telah terbukti atau diterima.

d. Uji MRA

Tabel 9. Hasil Uji t Moderated Regression Analysis

Variable	Coefficient	t-statistic	Probabilitas
C	7,703	2,700	0,008
X1	0,151	0,460	0,646
X2	0,202	0,646	0,520

M	-0,107	-0,471	0,638
X1M	0,005	0,203	0,839
X2M	0,012	0,540	0,591

Berdasarkan model persamaan regresi linier moderasi yang terlihat pada tabel 4.8 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 7,703 + 0,151X_1 + 0,202X_2 + (-0,107)M + 0,05X_1M + 0,012X_2M + e$$

Keterangan:

Y	= Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WPOP
α	= Konstanta
X1	= Sosialisasi perpajakan
X2	= Pengetahuan Perpajakan
M	= Sanksi Pajak
β_0	= Intercept
β_1, β_2	= Koefisien regresi
β_3	= Pengaruh langsung variabel M pada Y
β_4, β_5	= Pengaruh M pada hubungan masing-masing variabel X dengan Y
e	= kesalahan acak (<i>error</i>)

Interpretasi dari persamaan regresi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1). Konstanta (7,703)
Nilai konstanta sebesar 7,703 menunjukkan bahwa apabila variabel sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, serta interaksi variabel moderasi dianggap konstan atau bernilai nol, maka tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP berada pada angka 7,703.
- 2). Koefisien Sosialisasi Perpajakan
Koefisien regresi sebesar 0,151 menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP. Artinya setiap peningkatan satu satuan sosialisasi perpajakan akan meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan sebesar 0,151 satuan, dengan asumsi variabel lain tetap
- 3). Koefisien Pengetahuan Perpajakan
Koefisien regresi pengetahuan perpajakan sebesar 0,202 menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan.
- 4). Koefisien Sanksi Pajak
Koefisien regresi Sanksi Pajak bernilai negatif sebesar -0,107 yang menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP. Berarti peningkatan persepsi terhadap sanksi pajak justru cenderung menurunkan kepatuhan, meskipun pengaruh tersebut perlu dikaitkan dengan hasil uji signifikansi. Hal ini mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak lebih dipengaruhi oleh kesadaran internal dibandingkan oleh ancaman sanksi.
- 5). Koefisien interaksi Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak
Koefisien interaksi sebesar 0,05 menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak mampu memperkuat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP. Meskipun arah hubungan positif, namun nilainya relatif kecil dan hasil pengujian tidak signifikansi sehingga sanksi pajak tidak berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan tersebut.
- 6). Koefisien interaksi Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak

Koefisien interaksi sebesar 0,012 menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak mampu memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP. Nilai koefisien yang kecil mengindikasikan bahwa kepatuhan yang didorong oleh pengetahuan perpajakan tetap terjadi tanpa dipengaruhi oleh persepsi terhadap sanksi pajak.

Interpretasi dan pembahasan hasil pengujian hipotesis H4 dan H5 berdasarkan tabel 4.8 diuraikan sebagai berikut :

- 1). Sanksi Pajak dapat memoderasi pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WPOP.

Tabel menunjukkan bahwa hasil dari MRA interaksi antara variabel Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak (M) terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WPOP pajak memiliki nilai signifikansi $0,839 > 0,05$. Hal ini berarti secara parsial dapat dikatakan bahwa Sanksi Pajak tidak dapat memoderasi pengaruh hubungan antara Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WPOP. Dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak.

- 2). Sanksi Pajak dapat memoderasi pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WPOP.

Pada tabel menunjukkan bahwa hasil dari MRA interaksi antara variabel Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak (M) terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WPOP pajak memiliki nilai signifikansi $0,591 > 0,05$. Hal ini berarti secara parsial dapat dikatakan bahwa Sanksi Pajak tidak dapat memoderasi pengaruh hubungan antara Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WPOP. Dapat disimpulkan bahwa H4 ditolak.

3.6 Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WPOP sehingga H1 diterima. Jadi dapat diartikan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WPOP. Hasil koefisien yang positif menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan meningkatkan Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WPOP di KPP Pratama Pondok Aren. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin efektif dan intensif sosialisasi perpajakan yang diterima oleh wajib pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan mereka dalam melaporkan SPT Tahunan. Sosialisasi perpajakan yang dilakukan melalui penyuluhan, seminar, media sosial, maupun layanan langsung dari petugas pajak mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai pentingnya pajak serta tata cara pelaporan SPT yang benar dan tepat waktu. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian oleh (Maghfiroh, 2020) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh terhadap tingkat pelaporan SPT Tahunan WPOP di KPP Pratama Bangkalan Madura. Hal ini menunjukkan bahwa semakin sering wajib pajak memperoleh sosialisasi, semakin besar keinginan dan kesadaran mereka untuk melaporkan SPT Tahunan. Penelitian ini juga mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Anisya et al., 2022; Farah & Sapari, 2020; Haryanti et al., 2022; Nasution et al., 2022; Nelisa & Novianti, 2023) 11 yang menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan, prosedur, serta manfaat perpajakan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam melaporkan SPT Tahunan. Temuan penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Cynthiadewi & Harahap, 2025; Gaol, 2022; Robbyah & Afendi, 2024; Yulia & Mutiah, 2023; Yulianti & Satyawati, 2021) 12 yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan faktor fundamental dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan pengetahuan perpajakan melalui edukasi dan penyuluhan yang berkelanjutan sangat penting untuk mendorong kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP. Upaya peningkatan literasi perpajakan diharapkan mampu menciptakan wajib pajak yang sadar, patuh, dan bertanggung jawab terhadap kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak mampu memoderasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa sanksi pajak dapat memoderasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP ditolak. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan sanksi pajak tidak memperkuat maupun memperlemah pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. Artinya, efektivitas sosialisasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak berjalan secara independen tanpa dipengaruhi oleh tingkat sanksi pajak yang dirasakan oleh wajib pajak. Selain itu, ketidaksignifikanan peran moderasi sanksi pajak dapat disebabkan oleh rendahnya tingkat penegakan sanksi yang dirasakan oleh wajib pajak. Apabila sanksi tidak diterapkan secara konsisten atau dianggap sebagai ancaman yang lemah, maka keberadaannya tidak akan memperkuat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan. Wajib pajak yang telah memahami kewajiban perpajakannya melalui sosialisasi cenderung patuh karena kesadaran internal, bukan karena dorongan eksternal berupa sanksi. Hal ini menunjukkan bahwa peran sanksi pajak sebagai variabel moderasi bersifat kontekstual dan tidak selalu memberikan efek yang sama pada setiap populasi penelitian. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa sanksi pajak tidak berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara sosialisasi perpajakan dan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak mampu memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Dengan demikian, hipotesis keempat (H4) yang menyatakan bahwa sanksi pajak dapat memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP ditolak. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan yang dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan tidak bergantung pada tinggi atau rendahnya sanksi pajak yang dirasakan oleh wajib pajak. Artinya, wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik cenderung patuh karena kesadaran dan pemahaman internal, bukan karena adanya tekanan eksternal berupa sanksi pajak. Ketidaksignifikanan peran moderasi sanksi pajak juga dapat disebabkan oleh rendahnya persepsi wajib pajak terhadap penegakan sanksi. Apabila sanksi pajak dianggap tidak tegas, jarang diterapkan, atau memiliki kemungkinan kecil untuk dikenakan, maka keberadaannya tidak akan memperkuat dorongan kepatuhan yang sudah terbentuk melalui pengetahuan perpajakan. Dengan kata lain, wajib pajak yang telah memahami kewajiban dan manfaat pajak tetap akan patuh tanpa mempertimbangkan sanksi sebagai faktor utama.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, menunjukkan bahwa peningkatan edukasi dan pemahaman perpajakan mampu mendorong kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Sebaliknya, sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan dan tidak mampu memoderasi hubungan antara sosialisasi perpajakan maupun pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. Temuan ini mengindikasikan bahwa kepatuhan pajak lebih dipengaruhi oleh faktor internal berupa kesadaran dan pemahaman wajib pajak dibandingkan oleh faktor eksternal berupa ancaman sanksi. Oleh karena itu, strategi peningkatan kepatuhan pajak sebaiknya lebih fokus pada penguatan sosialisasi dan peningkatan pengetahuan perpajakan melalui pendekatan edukatif dan persuasif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak melalui sumber informasi resmi agar mampu melaksanakan kewajiban pelaporan SPT Tahunan secara tepat waktu dan benar. Serta Direktorat Jenderal Pajak disarankan untuk memperkuat program sosialisasi dan edukasi perpajakan yang berkelanjutan serta memanfaatkan media digital dan pendampingan teknis guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran perpajakan. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan model dengan menambahkan variabel lain yang relevan serta menggunakan metode penelitian yang lebih beragam agar memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Referensi

- [1] Robbyah, A. S., & Afendi, A. (2024). RELIGIUSITAS, TAX KNOWLEDGE DAN E-SYSTEM TAX ADMINISTRATION DALAM MENJELASKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PELAPORAN SPT TAHUNAN. *Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis & Akuntansi (EMBA)*, 03(03), 300–305.
- [2] DJP, D. J. P. J. (2023). Kepatuhan SPT Tahunan WP OP Jakarta Selatan I Meningkat. In *Pajak.go.id*. Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI. <https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/kepatuhan-spt-tahunan-wp-op-jakarta-selatan-i-meningkat>
- [3] Awanggrasari, D. (2025). Sinergi Antarinstansi, Pajak Pondok Aren Ingatkan Laporan SPT. *Pajak.Go.Id*.

<https://www.pajak.go.id/id/berita/sinergi-antarinstansi-pajak-pondok-aren-ingatkan-lapor-spt>

- [4] Anisya, Julianty Sidik Tjan, & St. Sukmawati. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Faktor Kesadaran terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 5(3), 182–191. <https://doi.org/10.57178/paradoks.v5i3.409>
- [4] Junita, R. M., Rohaeni, N., & Amyati, A. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing Dan Sosialisasi Perpajakan Di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Pph 21 Pada Pegawai Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (Bptp) Banten. *National Conference on Applied Business, Education, & Technology (NCABET)*, 1(1), 451–463. <https://doi.org/10.46306/ncabet.v1i1.38>
- [4] Maghfiroh, L. (2020). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pada Wajib Pajak Terhadap Tingkat Pelaporan Spt. *Soetomo Accounting Review*, 1(1), 112–126. <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/sacr/article/view/5453>
- [4] Nelisa, & Novianti, R. (2023). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan System E-Filing dan Sanksi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Para Pekerja Masyarakat Kota Tangerang). *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 2021–2024.
- [4] Spencer, J. A., & Sudjiman, P. E. (2023). Pengaruh Sosialisasi perpajakan terhadap Keinginan untuk Patuh Pajak dengan Pengetahuan Pajak sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)*, 3(3), 1015–1027. <https://doi.org/10.47709/jebma.v3i3.3264>
- [5] Yulianti, T., & Satyawati, E. (2021). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SELF-ASSESSMENT SYSTEM, SANKSI PAJAK, PENERAPAN e-SPT DAN NASIONALISME TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MELAPORKAN SPT TAHUNAN. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 17(1), 47. <https://doi.org/10.21460/jrak.2021.171.363>
- [6] Maghfiroh, L. (2020). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pada Wajib Pajak Terhadap Tingkat Pelaporan Spt. *Soetomo Accounting Review*, 1(1), 112–126. <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/sacr/article/view/5453>
- [7] Gaol, I. M. L. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus dan Penerapan System E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Menyampaikan SPT Tahunan (Studi Kasus Karyawan di PT Delcoprima Prima). *Jurnal Akuntansi*, 1, 86–98.
- [7] Kalyani, R., & Sutandi. (2023). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Penerapan Sistem E-Filing Dan Efektivitas Sistem Terhadap Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Karyawan PT. Agung Pelita Industrindo). *Global Accounting*, 2(1), 1–9. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga>
- [7] Maghfiroh, L. (2020). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pada Wajib Pajak Terhadap Tingkat Pelaporan Spt. *Soetomo Accounting Review*, 1(1), 112–126. <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/sacr/article/view/5453>
- [7] Robbyah, A. S., & Afendi, A. (2024). RELIGIUSITAS, TAX KNOWLEDGE DAN E-SYSTEM TAX ADMINISTRATION DALAM MENJELASKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PELAPORAN SPT TAHUNAN. *Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis & Akuntansi (EMBA)*, 03(03), 300–305.
- [7] Safura, E. K., & Hunein, H. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Efisiensi Pelaporan Spt Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Pt. Caltesys Indonesia). *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 5(2), 223–230. <https://doi.org/10.37481/sjr.v5i2.457>
- [7] Saputra, I., Amin, M., & Junaidi. (2021). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, INSENTIF PERPAJAKAN, DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi KPP Malang Utara). *E-Jra*, 10(14), 38–45.
- [7] Yulia, Y., & Mutiah. (2023). PENGARUH TINGKAT PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, TINGKAT KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN PENYULUHAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN ORANG PRIBADI (PADA KPP PRATAMA KOSAMBI TANGERANG). *JOCE-IP*, 17(2), 55–67.
- [7] Yulianti, T., & Satyawati, E. (2021). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SELF-ASSESSMENT SYSTEM, SANKSI PAJAK, PENERAPAN e-SPT DAN NASIONALISME TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MELAPORKAN SPT TAHUNAN. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 17(1), 47. <https://doi.org/10.21460/jrak.2021.171.363>
- [8] Suratminingsih, Lisdawati, & Maulana Daulay, T. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (Spt) Ditengah Pandemi Covid-19 Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderator. *RELEVAN: Jurnal Riset Akuntansi*, 2(1), 62–83. <https://doi.org/10.35814/relevan.v2i1.2867>
- [9] Pramukty, R., & Yulaeli, T. (2022). Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Masa Pandemi. *Conference on Economic and Business Innovation*, 56(5), 1823–1831.
- [10] Sugiyono. (2023). METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11,

- Issue 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- [11] Anisya, Julianty Sidik Tjan, & St. Sukmawati. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Faktor Kesadaran terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 5(3), 182–191. <https://doi.org/10.57178/paradoks.v5i3.409>
- [11] Farah, R. N. F., & Sapari. (2020). Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1–21. <http://www.pajak.go.id/>
- [11] Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, 3(02), 108–130. <https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v3i02.105>
- [11] Nasution, I. S., Fadhila Rahma, T. I. F., & Lubis, A. W. (2022). EFEKTIVITAS SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA KISARAN. *Jurnal Bisnis*, 02(02), 1–15.
- [11] Nelisa, & Novianti, R. (2023). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan System E-Filing dan Sanksi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Para Pekerja Masyarakat Kota Tangerang). *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 2021–2024.
- [12] Cynthiadewi, M., & Harahap, D. Y. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees. *Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi*, 2.
- [12] Gaol, I. M. L. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus dan Penerapan System E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Menyampaikan SPT Tahunan (Studi Kasus Karyawan di PT Delcopper Prima). *Jurnal Akuntansi*, 1, 86–98.
- [12] Robbyah, A. S., & Afendi, A. (2024). RELIGIUSITAS, TAX KNOWLEDGE DAN E-SYSTEM TAX ADMINISTRATION DALAM MENJELASKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PELAPORAN SPT TAHUNAN. *Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis & Akuntansi (EMBA)*, 03(03), 300–305.
- [12] Yulia, Y., & Mutiah. (2023). PENGARUH TINGKAT PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, TINGKAT KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN PENYULUHAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN ORANG PRIBADI (PADA KPP PRATAMA KOSAMBI TANGERANG). *JOCE-IP*, 17(2), 55–67.
- [12] Yulianti, T., & Satyawati, E. (2021). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SELF-ASSESSMENT SYSTEM, SANKSI PAJAK, PENERAPAN e-SPT DAN NASIONALISME TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MELAPORKAN SPT TAHUNAN. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 17(1), 47. <https://doi.org/10.21460/jrak.2021.171.363>